UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uii.ac.id

Nomor : 50 /Dek/70/Div.URT/IX/2017
Lampiran : 1 bundel
Hal : Permohonan sebagai Pembicara

20 September 2017 M
29 Dzulhijjah 1438 H

Kepada
Yth. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan, Departemen Hukum Pidana bekerjasama dengan Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional "QUO VADIS PERPPU ORMAS": Tinjauan Kritis dari Perspektif Sosio-Politik, Hukum dan HAM, yang insya Allah akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Oktober 2017
Pukul : 08.30-16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Lt. 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi pembicara pada Seminar Nasional tersebut dengan tema "Perppu Ormas dalam Perspektif Asas dan Teori Hukum Pidana" (ToR terlampir).

Demikian, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/T/K-V/2011

TÜVRheinland®
Precisely Right.
Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609

BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

PERPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF ASAS DAN TEORI HUKUM PIDANA

OLEH

DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H

DOSEN HUKUM PIDANA

PADA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

POKOK BAHASAN

- APAKAH PENERBITAN PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN ALASAN OBJEKTIF DAN ALASAN YURIDIS SERTA ALASAN FILOSOFIS?
- APAKAH NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA YANG DIMUAT DALAM PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS DAN DOKTRIN PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PENGANCAMAN SANKSI PIDANA?
- APAKAH NORMA HUKUM DALAM PERPU TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DALAM UUD RI 1945 YANG TERKAIT DENGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA?

TERBITNYA PERPU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS

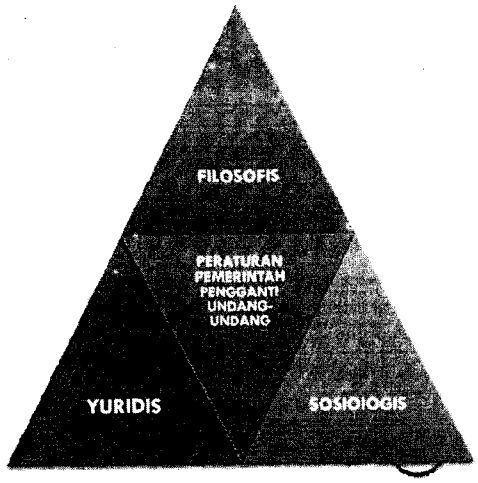

ISI UU ORMAS

- BAB II ASAS, CIRI DAN SIFAT
- BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
- BAB IV PENDIRIAN
- BAB V PENDAFTARAN
- BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
- BAB VII ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN KEPENGURUSAN
- BAB VIII KKEANGGOTAAN
- BAB IX AD DAN ART
- BAB X KEUANGAN
- BAB XI BADAN USAHA ORMAS
- BAB XII PEMBERDAYAAN ORMAS
- BAB XII ORMAS YANG DIDORIKAN OLEH WARGANEGARA ASING
- BAB XIV PENGAWASAN
- BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA
- BAB XVI LARANGAN
- BAB XVII SANKSI
- BABA XVIIA KETENTUAN PIDANA
- BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN ANCAMAN SANKSI PIDANANYA 1

HUKUM ADMINSTRASI DAN SANKSI ADMINISTRASI	HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA	HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA
• Norma hukum administrasi • Perbuatan melawan hukum administrasi • Sanksi administrasi	• Norma hukum administrasi • Perbuatan melawan hukum administrasi • Sanksi administrasi • Norma hukum pidana • Sanksi pidana, relatif ringan	• Norma hukum pidana • Perbuatan melawan hukum pidana • Sanksi pidana, relatif berat

NORMA HUKUM YANG DIMUAT DALAM PERPU DAN ANCAMAN SANKSI PIDANANYA 2

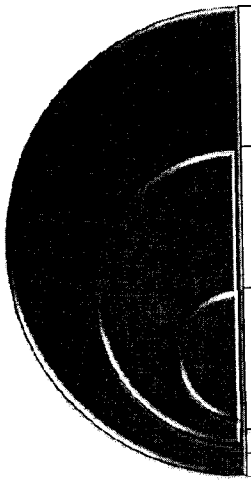

HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI ADMNISTRASI	• Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 • Sanksi Administrasi
NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA	• Pasal Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) • Sanksi Pidana
KEDUDUKAN NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA	• Sanksi pamungkas, atau • Sanksi utama?

TELAAH ASAS DAN DOKTRIN TERHDAP NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU

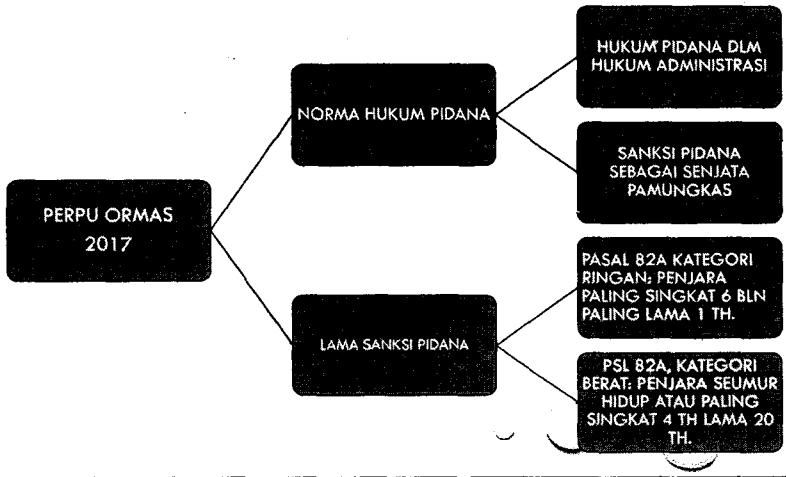

PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

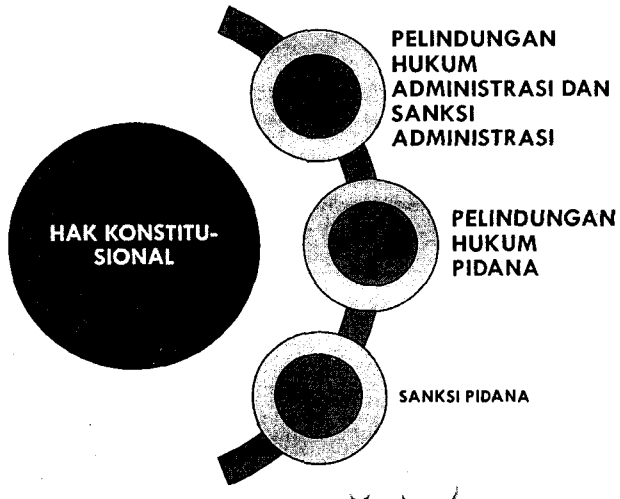

PELINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

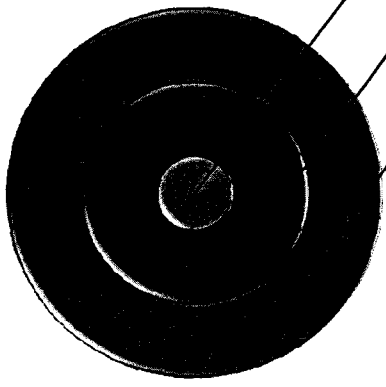

- JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL
- PELINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI ADMINISTRASI
- PELINDUNGAN HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA

NEGARA DAN ORMAS

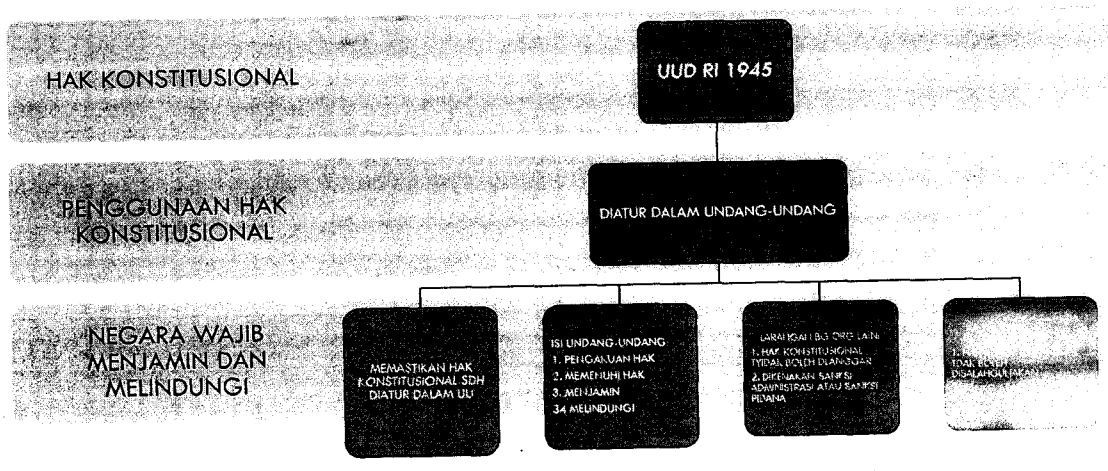

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

PASAL 60

(1) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21, PASAL 51, DAN PASAL 59 AYAT (1) DAN AYAT (2) DIIATUHI SANKSI ADMINISTRATIF.

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 52 DAN PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 61

(1) SANKSI ADMINISTRATIF SEBEGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60 AYAT (1) TERDIRI ATAS:

A. PERINGATANTERTULIS;

B. PENGHENTIAN KEGIATAN; DAN/ATAU

C. PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ATAU PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

(2) TERHADAP ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 43 AYAT (2) SELAIN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B JUGA DIKENAKAN SANKSI KEIMIGRASIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(3) SANKSI ADMINISTRATIF SEBRG'IMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60 AYAT (2) BERUPA:

A. PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR OLEH MENTERI; ATAU

B. PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM OLEH MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

(4) DALAM MELAKUKAN PENCABUTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3), MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAPAT MEMINTA PERTIMBANGAN DARI INSTANSI TERKAIT.

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

5. KETENTUAN PASAL 62 DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 62

(1) PERINGATAN TERTULIS SEBAGAIMALA DIMAKSUD DALAM PASAL 61 AYAT (1) HURUF A DIBERIKAN HANYA 1 (SATU) KALI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PERINGATAN.

(2) DALAM HAL ORMAS TIDAK MEMATUHI PERINGATAN TERTULIS DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MENJATUHKAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN.

(3) DALAM HAL ORMAS TIDAK MEMATUHI SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), MENTERI DAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELAKUKAN PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ATAU PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM.

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

- PASAL 80A
- PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 61 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) HURUF B SEKALIGUS **DINYATAKAN BUBAR** BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG INI.

CATATAN:

PEMBUBARAN SUATU BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM MEMILIKI MAKNA YANG SAMA BERARTNYA DENGAN PIDANA MATI BAGI SUBJEK HUKUM ORANG.

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

PASAL 60

(1) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21, PASAL 51, DAN PASAL 59 AYAT (1) DAN AYAT (2) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF.

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 52 DAN PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.

BAB XVIIA
KETENTUAN PIDANA

- PASAL 82A
- (1) SETIAP ORANG YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN SENGAJA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN DAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN.
- (2) SETIAP ORANG YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORMAS YANG DENGAN SENGAJA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 59 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN AYAT (4) DIPIDANA AENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT S (LIMA) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN.
- (3) SELAIN PIDANA PENJARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG BERSANGKUTAN DIANCAM DENGAN PIDANA TAMBAHAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA.

PASAL 59 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF D

PASAL 59

(3) ORMAS DILARANG:

C. MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN, MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, ATAU MERUSAK FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL; DAN/ATAU

D. MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENJADI TUGAS DAN WEWENANG PENEGAK HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PASAL 59 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, DAN AYAT (4)

PASAL 59

(3) ORMAS DILARANG:

A. MELAKUKAN TINDAKAN PERMUSUHAN TERHADAP SUKU, AGAMA, RAS, ATAU GOLONGAN;

B. MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN, PENISTAAN, ATAU PENODAAN TERHADAP AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA;

(4) ORMAS DILARANG:

A. MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA, ATAU SIMBOL ORGANISASI YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN NAMA, LAMBANG, BENDERA, ATAU SIMBOL ORGANISASI GERAKAN SEPARATIS ATAU ORGANISASI TERLARANG;

B. MELAKUKAN KEGIATAN SEPARATIS YANG MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; DAN/ATAU

C. MENGANUT, MENGEMBANGKAN, SERTA MENYEBARKAN AJARAN ATAU PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

KEMANA KETENTUAN SANKSI PIDANA PELANGGARAN PASAL 52

PASAL 60

(2) ORMAS YANG MELANGGAR KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 52 DAN PASAL 59 AYAT (3) DAN AYAT (4) DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU SANKSI PIDANA.

PASAL 52 TANPA DISERTAI SANKSI PIDANA

PASAL 52

ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 43 AYAT (2) DILARANG:

A. MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

B. MENGGANGGU KESTABILAN DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;

C. MELAKUKAN KEGIATAN INTELIJEN;

D. MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK;

E. MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENGGANGGU HUBUNGAN DIPLOMATIK;

F. MELAKUKAN KEGIATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN ORGANISASI;

G. MENGGALANG DANA DARI MASYARAKAT INDONESIA; DAN

H. MENGGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA INSTANSI ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN.

PERTANYAAN HUKUM DARI ASPEK EKEDEMIK?

- **APAKAH PELANGGARAN TERHADAP PASAL 52 UU. ORMAS YAITU ORMAS ASING YANG BERADA DI INDONESIA YANG MELAKUKAN KEGIATAN YANG MELANGGAR PASAL 52 YANG BERKAITAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN DAN MENGGANGU STABILITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK PANTAS UNTUK DIJATUHI PIDANA SEBAGAIMANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 82A AYAT (2)? ATAU HANYA DIKENAKAN SANKSI SANKSI ADMINISTRASI SAJA, TETAPI JUGA TIDAK DIATUR DALAM PASAL 82A AYAT (1)?**

NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS

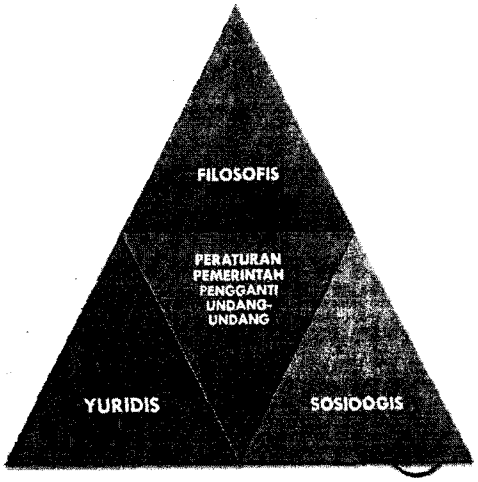

TIDAK MEMENUHI ASAS FILOSOFIS (
HUKUM), YURIDIS (SISTEM NORMA
HUKUM PIDANA INDONESIA), DAN SOSIOLOGIS (MASYARAKAT HUKUM INDONESIA)

PERKEMBANGAN HUKUM PASCA REFORMSI

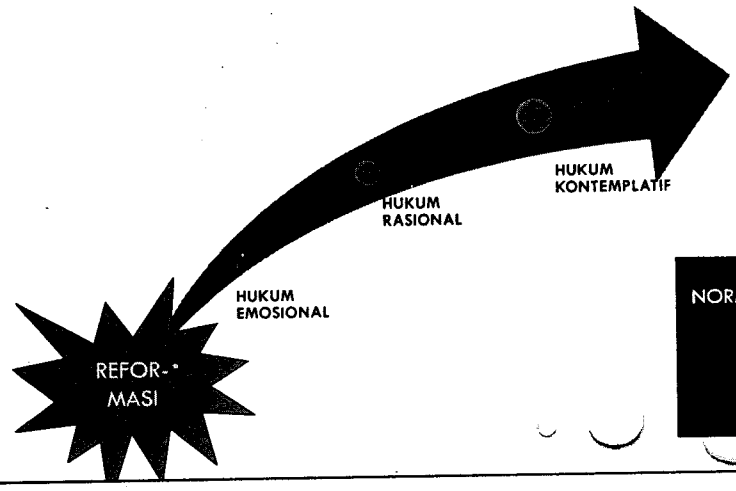

NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU:
Hukum Emosional
Hukum Rasional
Hukum Kontemplatif

HUBUNGANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL

PASAL 28 UUD 1945:

"KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN LISAN DAN TULISAN DAN SEBAGAINYA DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG"

PASAL 28C AYAT (2):

"SETIAP ORANG BERHAK UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARANYA"

PASAL 28D AYAT (1):

"SETIAP ORANG BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM"

PASAL 28G AYAT (1):

"SETIAP ORANG BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT, DAN HARTA BENDA YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, SERTA BERHAK ATAS RASA AMAN DAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN KETAKUTAN UNTUK BERBUAT ATAU TIDAK BERBUAT SESUATU YANG MERUPAKAN HAK ASASI."

SIMPULAN

- ISI NORMA HUKUM ADMNISTRASI DAN NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAM PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TIDAK MEMENUHI KAEDAH PERUMUSAN NORMA HUKUM DAN ANCAMAN SANKSI PIDAN YANG BAIK DAN BENAR DAN TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DIJAMIN OLEH UUD RI 1945.
- PENCABUTAN HAK KONSTITUSIONAL HARUS DILAKUKAN MELALUI PENGADILAN DAN DILAKUKAN PENGUJIAN MELALUI LEMBAGA PENGADILAN INDEPENDEN.
- DPR MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENOLAK PERPU 2 TAHUN 2017 DAN MENGEMBALIKAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DAN MENGHIDUPKAN KEMBALI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013.

YOGYAKARTA, 19 OKTOBER 2017

DR. MUDZAKKIR, S.H., M.H

Seminar Nasional

"QUO VADIS PERPPU ORMAS": TINJAUAN KRITIS
DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK, HUKUM DAN HAM

FAKULTAS
HUKUM

SERTIFIKAT

No. 074/DHK-DHAP-FH/X/2017

diberikan kepada

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

sebagai

Pembicara

Seminar Nasional
"QUO VADIS PERPPU ORMAS": TINJAUAN KRITIS DARI PERSPEKTIF
SOSIO-POLITIK, HUKUM, DAN HAM
pada Kamis, 19 Oktober 2017
Ruang Sidang Utama Lt. 3 Gd. Prof. Moh. Yamin Fakultas Hukum UII Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana dan Departemen Hukum Acara Pidana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dekan FH UII,

Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.